

Konflik Antara Desa Biru Maju Dan PT. Buana Artha Sejahtera (SINAR MAS GROUP)

Kecamaan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah

Kondisi Wilayah Desa Biru Maju

Kondisi Geografis Desa Biru maju terletak di kecamatan telawang kabupaten kotawaringin timur kalimantan tengah. Pada awalnya wilayah ini masuk di kecamatan kota besi namun terjadi pemekaran pada tahun 2009 sehingga wilyah ini menjadi adminitarsi kecamatan Telawang yang beribukota di simpang sebabi di km 160 jalan raya sampit-pangkalan bun.

Secara administratif desa biru maju berbatasan dengan desa rungau jaya di sebelah utara, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanggar dan sebelah timur berbatasan dengan desa sebabi dan desa Sumber Makmur. Penduduk di desa biru maju berjumlah 270 KK dengan jumlah jiwa 700 orang dimana komposisi etnis penduduknya berasal dari suku Dayak, Lombok dan Jawa.

Desa Biru Maju merupakan Desa Transmigrasi (UPT Padas Sebut D 2) dimana penduduknya mayoritas didatangkan dari pulau jawa sejak tahun 1997 dan sebagian berasal dari penduduk local yang mendiami wilayah ini. Sebelum masuknya transmigrasi desa ini merupakan bagian dari wilayah desa sebabi. Desain desa biru maju / eks UPT Padas sebut D 2 dibangun berdasarkan hasil study rencana tekhnis satuan pemukiman (RTSP) departemen transmigrasi dan PPH yang dilaksanakan oleh konsultan pelaksana PT. Geomappindo Tirtamas Pratama tahun 1995 dengan luas areal ± 3.420 ha. Dari luasan lahan tersebut diatas belum semuanya dimanfaatkan untuk pengembangan transmigrasi, dimana sesuai dengan surat Kadis hut Kotim nomor : 522/1/841/3.01/IV/2011 tanggal 8 april 2011, wilayah desa biru maju seluas ± 1.138 ha berada pada kawasan APL.



Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa biru maju terkait erat dengan kodisi sumberdaya alam dan ketersedian lahan pertanian di sekitar desa tersebut. Sejak awal di tempatkan pada tahun 1997 sumber mata pencaharian masyarakat dimulai dengan konsep pertanian yang didesain untuk transmigrasi diwilayah tersebut dengan dibekali lahan usaha (LU) yang bersertifikat namun dalam perkembangan lahan usaha (LU 1) tersebut sempat menjadi konflik dengan masyarakat local karena diklaim sebagai wilayah mereka. Untuk menghindari perselisihan masyarakat transmigrasi memilih tidak mempersoalkan tanah tersebut dan mencari wilayah lainnya di sekitar desa mereka, sementara untuk lahan usaha (LU 2) kondisi tanah berpasir dengan kedalaman 3 meter sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk usaha pertanian.

Kondisi sumberdaya alam yang tidak memungkinkan tersebut mendorong sebagian penduduk transmigrasi ini mencari usaha sebagi penambang emas, pasir sirkon dan ikut bekerja kayu. Namun pekerjaan tersebut tidak memberikan mata pencaharian yang berkelanjutan sehingga pada awal tahun 1998 masyarakat transmigrasi tersebut mulai menggunakan lahan cadangan wilayah transmigrasi seluas 657 ha, sebagian berada di eks jalan HPH Kayu Mas karena kondisi lahan tersebut yang subur dan sangat memungkinkan untuk dijadikan lahan usaha untuk pertanian. Pembukaan lahan dilakukan oleh masyarakat dengan menggarap dan menguasai lahan selebar 50 meter dan panjang 500 meter disepanjang jalan eks HPH kayu mas tersebut dibagikan untuk lahan pertanian warga.

Masuknya Perkebunan Sawit, Memunculkan Konflik

Masuknya Perusahaan Sawit PT. Mitra Abadi Makmur (MAM) dan PT. Buana Artha Sejahtera (BAS) pada tahun 2003 dan 2004 membawa persoalaan baru ditengah masyarakat desa biru maju dimana lahan-lahan yang digarap oleh warga sejak tahun 1998 kemudian dicaplok oleh perusahaan dengan dalih bahwa mereka telah memiliki ijin prinsip dan ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Timur sehingga memiliki hak untuk melakukan penggusuran dan perampasan tanah di desa biru maju dan melarang masyarakat untuk berkativitas lahan yang diangap sebgaia tanah mereka.



Upaya ini mulai menimbulkan penolakan dan perlawanan oleh masyarakat desa Biru Maju namun dengan kekuatan modal dan keterlibatan aparat mereka melakukan land clearing dan menggarap lahan milik masyarakat biru maju menggunakan buldozer sehingga tanam tumbuh dan batas-batas garapan tanah milik masyarakat menjadi musnah dan sulit diidentifikasi.

Ada upaya ganti rugi yang coba di tawarkan oleh perusahaan ketika tuntutan warga semakin menguat dengan tawaran ganti rugi 1 juta rupiah / hektar. Tawaran ini dilakukan ketika tanah-tanah tersebut telah digarap oleh perusahaan dan merupakan upaya pemaksaan atas penguasaan lahan-lahan milik masyarakat tersebut. Kondisi ini menimbulkan perpecahan ditingkat masyarakat dimana ada sebagian masyarakat yang menerima ganti rugi karena keterpaksaan namun hal tersebut dijadikan klaim oleh perusaahaan seolah masyarakat telah menerima ganti rugi atas lahan tesebut, sementara masyarakat yang tetap menolak di lokalisir tanpa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Namun berbagai tuntutan masih terus di upayakan oleh warga yang menolak tanahnya dirampas, namun pihak perusahaan selalu berdalih bahwa tanah-tanah tersebut telah diganti rugi, ataupun mereka salah melakukan penggarapan yang pada intinya bahwa mereka hendak menguasi lahan tersebut.

Sejak saat itu konflik terus terjadi dimana klaim antara perusahaan dan masyarakat terus terjadi, tanah-tanah yang sudah ditanami sawit oleh perusahaan tetap diklaim oleh masyarakat yang hingga saat ini beberapa tanah telah dikuasi oleh masyarakat biru maju, tetap dirawat dan buah sawitnya di panen oleh masyarakat termasuk tanah milik Bapak Purnomo yang juga merupakan kepala desa biru maju seluas 8,4 hektar yang kemudian di pemasalahkan oleh perusahaan padahal Bapak Purnomo sudah memiliki surat SKT sejak tahun 2000 dan telah membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut.

Pasca ditangkapnya Bapak Kades Purnomo karena dituduh melakukan pemanenan dan ditangkap tanpa prosedural konflik di tingkat lapangan semakin meningkat karena perlawanan dan dukungan warga biru maju semakin solid untuk memperjuangkan tanah-tanah mereka.

Konflik ditingkat lapangan semakin meninggi karena upaya kriminalisasi dan represifitas aparat terhadap masyarakat juga meninggi dimana aparat kepolisian



dari kesatuan Brimob dan TNI dari Kodim Kotawaringin timur berjaga-jaga di konsensi PT. Buana Artha Sejahtera termasuk di tanah yang lagi bekonflik.

Upaya provokasi perusahaan tersebut terus dijalankan terus menerus dilakukan termasuk memobilisasi karyawan sesama grup sinar mas (Tapian Nadengan) ikut melakukan penghancuran serta mencabut patok yang di buat oleh tim dari Dinas Kehutanan terkait dengan titik pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi.

<u>"Case Box : Kasus kriminalisasi Pak Kades Purnomo Dan Sekeertaris Desa Mulyani Handoyo"</u>

Upaya kriminalisasi terhadap Bapak Purnomo yang merupakan kades biru maju adalah upaya pembungkaman atas perjuangan masyarakat desa Biru Maju dalam menuntut hak atas tanah meraka.



Bapak Kades Purnomo Saat Di Tahan Dan Didukuang Oleh Masayrakat Biru Maju Bermula pada pengakuan dari salah satu staf PT. BAS yang menyatakan bahwa pihak perusahaan telah melakukan kesalahan dalam penanaman sehingga mempersilahkan pihak Bapak Purnomo untuk melakukan pemanenan di atas tanah tersebut. Pada pertengahan bulan oktober 2010 Bapak Purnomo mulai melakukan aktivitas

pemanenan ditanah tersebut.

Setelah beberapa kali melakukan pemanenan, tepatnya pada tanggal 23

januari 2011, mobil truk Pak Kades yang di supiri oleh anaknya Yulianto ditangkap oleh satpam dan pihak kepolisian. Kendaraan berupa truk tersebut



kemudian ditahan oleh pihak kepolisian Polsek Telawang namun Yulianto dan Eka melarikan diri dan menjadi buronan pihak kepolisian.

Pada saat kejadian tesebut Bapak Purnomo sedang berada di pulau jawa untuk mengantar anaknya yang sedang sakit, berita penangkapan tersebut diberitahukan oleh anaknya (Yulianto) pada saat kejadian penangkapan truk milikinya melalui telepon.

Pada tanggal 7 april 2011 sekembalinya Pak Purnomo dari pulua jawa kemudian langsung ditahan pada saat ketika dia mengantar salah satu saksi terkait dengan kasus penahanan truk tersebut. Proses penangkapan tersebut tanpa melalui prosedur hukum dimana pak kades langsung di tahan pada saat itu dan di jadikan tersanggka tanpa ada surat panggilan dan surat ijin penahanan oleh pihak kepolisian.

Pada saat dimintai keterangan, pak kades menyatakan bahwa dia memiliki bukti yang sah dengan surat SKT yang di tandatangai oleh keplada desa biru maju (kepala desa sebelaumnya red) dan pihak kecamatan. Namun pihak kepolisian tidak percaya sehingga memaksakan untuk mengambil surat tersebut dengan mendatangi istri pak kades dan memaksa meminta surat keterangan tanah tersebut, bahakan untuk menghindari kejaran kepolisian ibu kades menghindar dan dari ke pulau jawa.

Sebelumya juga istri pak kades, Suyatin sempat melakukan praperadilan terhadap Kapolsek Kota Besi AKP Henry Widiantono, atas dugaan kesalahan penangkapan dan penahanan terhadap Kepala Desa Biru Maju, Purnomo, namun putusan hakim Partono menolak seluruh permohonan pemohon , termasuk mebenbani biaya perkara selama di gelar sidang arperadailan di pengadilan negeri sampit.

Dalam proses persidangan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yakni Victor Silitonga ,SH melalui jaksa kedua yakni, Siti Maimunah ,SH, menyebutkan bahwa Bapak Purnomo terbukti melakukan tindak pidana pencurian seperti yang diatur dengan pasal, 362 KUHP JO pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pengadilan terhadap Pak Purnomo di Pengadilan Negeri Sampit tersebut, diketua langsung oleh hakim ketua, Kukuh Kalinggo Yuono SH, MH, dengan dibantu dengan dua orang hakim anggota, yakni Khairulludin SH, dan Swandi ,SH.



Dalam proses persidangan beberpa alat bukti yang krusial di kesampaingkan oleh majelis hakim terutama kesaksian ahli yang di sampaikan oleh dinas kehutanan dan transmigrasi yang menyatakan bahwa tanah Bapak Purnomo berada di wilayah lahan transmigrasi dan ijin perusahaan PT. BAS telah mancaplok wilayah transmigrasi. Selain itu juga majelis hakim mengabaikan bukti kepemilikan lahan oleh Bapak Purnomo berupa surat keterangan tanah dan bukti pembayaran pajak bumi dan banguana (PBB) diatas tanah milik Bapak Purnomo menunjukan keberpihakan majelis hakim terhadap perusahaan.

Semantara legalitas PT. BAS tidak menuhi unsure kepemilikan yang sesuai peraturan perunadang-undangan dimana mereka belum memiliki alat bukti yang kuat dalam menjalankan kegiatan perkebunan dimana PT. BAS hanya mengantongi ijin lokasi dan tanpa ijin pelepasan kawasan hutan dari mentri kehutanan semakin memperjelas peradilan yang tidak adil sedang dipertontonkan oleh pengadilan atas kasus sengketa tanah ini.

Pada tanggal 14 agustus 2011 Bapak Kades di vonis bersalah dengan pasal 362 KUHP JO pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan dihukum selam 8 bulan penjara, namun bapak kades mengajukan banding ke pengadilan tinggi di palangkaraya namun permohonan banding di tolak oleh pihak pengadilan tinggi di palangakraya.

KAsus Bapak Sekdes

Setelah berhasil menejarakan kepala desa pihak perusahaan melalui aparat kepolisian tidak berhenti untuk melakukan upaya kriminalisasi terhadap warga biru maju. Pada tanggal sekertaris desa Mulyani Handoyo di panggil oleh pihak Polres Kotawaringin Timur dengan tuduhan sebagai tersangka atas pelanggaran pasal 21 dan 41 UU perkebunan dan di tangkap pada di bandara H. Asan Sampit Pada tanggal 24 Agustus 2011 pada saat sekembalinya dari Jakarta.

Penangkapan ini tanpa dilakukan dengan bukti-bukti awal sperti saksi yang pernah di periksa sebelumnya. Pada tanggal 19 September 2011 pihak mahkamah kontistusi mengabulkan permohonan atas pencabutan pasal perkebunan dan seharunya secara otomatis akan meruntuhkan pasal yang di tuduhkan tersebut.

Dalam beberapa surat dan dat yang ada meunjukan bahwa penggunan pasal tersebut masih di gunakan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan antara lain :



- SURAT KEPOLISIAN RESORT KOTIM No: B/87/VIII/2011/Reskrim, tgl 24 Agustus 2011, perihal: pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada bapak mulyani handoyo, karena diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perkebunan pasal 47 ayat (1) Jo pasal 21 UU perkebunan.
- SURAT PERINTAH PENANGKAPAN No: SP:Kap/95/VII/2011/Reskrim, tgl 24 Agustus 2011, karena diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perkebunan pasal 47 ayat (1) Jo pasal 21 UU perkebunan, berdasarkan laporan polisi No: LP/191/VII/2011/KALTENG/ RES KOTIM tgl 18 juli 2011, perihal menghalang-halangi kegiatan perkebunan.
- BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN: pak mulyani ditangkap sebagai tersangka pada tgl 24 agustus 2011 sekira jam 11.30 Wib dalam perkara diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perkebunan pasal 47 ayat (1) Jo pasal 21 UU perkebunan, berdasarkan laporan polisi No: LP/191/VII/2011/KALTENG/ RES KOTIM tgl 18 juli 2011.
- 4. **SURAT PERINTAH PENAHANAN NO**: SP.Han/87/VII/2011/RESKRIM, tgl 24 Agustus 2011, menempatkan tersangka dirutan polres kotim terhitung mulai tanggal 24 agustus 2011 s/d 12 september 2011.
- 5. **SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN NO**: B.253/Q.2.11/Ep/09/2011, melanggar pasal 47 ayat (1) Jo pasal 21 UU perkebunan, untuk paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 september 2011 sampai tanggal 22 oktober 2011 dirumah tahanan polres kotim.
- 6. **SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN** No : B/87.a/IX/2011/Reskrim, tgl 13 september 2011

Dalam perkembangan pada tanggal 18 oktober 2011 Bapak Mulyani mendapat surat pelimpahan dengan menggunakan pasal yang baru yaitu pasal, 362 KUHP tentang pidan pencurian, menujukan bahwa rekayasa sangat kuat dalam kasus perampasan tanah oleh pihak PT. Buana Artha Sejahtera yang di sokong oleh aparat hokum.




Tentang Perusahaan PT. Buana Artha Sejahtera Dan Grup Sinar MAS

PT Buana Artha Sejahtera merupakan anak perusahaan Sinar Mas yang merupakan bisnis terbesar yang didirikan oleh Eka Tjipta Wijaya salah satu pialang bisnis di Indonesia keturunan toinghoa. Bisnis utama grup ini ialah pulp dan kertas, agribisnis, properti dan jasa keuangan dimana salah satu cabang bisnis di sector agrobisnisnya adalah Golden Agri resources Ltd .(GAR) yang berkedudukan di Republik Mauritius di bawah holding company Asia Food & propertis Ltd yang sahamnya di kuasi oleh keluarga eka tjipta Widjaja.

Selain itu GAR juga membawahi beberapa sub holding yang bergerak di sektor perkebunan dan pengolahan sawit yang meliputi PT. Smart Tbk, PT. Ivo Mas Tunggal, Pt Sawit Mas Sejahtera dan PT. Mustika Sinar Kencana yang beroperasi di pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Secara keseluruhan Golden Agri-Resources Ltd memiliki 60 perusahaan



afiliasi yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan minyak sawit yang mencakup konsesi lahan seluas 591.000 ha yang tersebar Sumatera. Kalimantan dan Papua. Area tanaman kelapa sawit (planted area) mencapai 287.000 ha,

dimana

seluas 186.000 ha merupakan tanaman menghasilkan (mature).

Pada bulan Juli 2006, Asia Food & Properties Ltd. (AFP) melalui PT. Purimas



Semesta mengakuisisi dua perusahaan perkebunan yakni PT. Buana Artha Sejahtera dan PT. Mitratama Abadi Makmur dengan total transaksi masing-masing sebesar US\$ 2,71 juta dan US\$ 5,96 juta. Kedua perusahaan perkebunan ini terletak di kabuapten kotawarinagin trimur dan seruyan di termasuk di wilayah desa transmigrasi biru maju.

PT. BAS mulai masuk dan melakukan aktivitas di desa ini sejak tahun 2004 dengan ijin lokasi nomor 176.460,42 tanggal 08-4-2004 seluas 14.300,00 ha oleh gubernur kalteng dan IUP nomor 407 tahun 2004 tanggal 22-11-2004 seluas 14.300 ha oleh gubernur Kalimantan tengah. Perusahaan ini berdasarkan TGHK berada dalam kawasan hutan produksi, sehingga seharunya harus memiliki ijin pelepasan kawasa hutan, namun dalam perkembanganya hingga tahun 2009 perusahaan ini melkuakn aktivitas tanpa IPKH namun sudah melakukan operasional dan melakukan pemanenan yang mengasilkan TBS seluas 6.817 ha dan pembukaan lahan seluas 7,279 Ha. Perushaan ini juga belum memiliki izin HGU yang jelas-jelas telah melanggar UU Kehutanan no 41 tahun 1999.

Berdasarkan hasil cek lapangan yang dilakukan oleh dinas kehutanan Kotawaringin Timur pada bulan april 2011, bahwa areal PT. BAS berada dikasawan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) dimana 7000 ha masuk di wilayah kabupaten kotawaringin timur dan 7500 ha berada di wilayah kabupaten seruyan.

Berdasarkan laporan berita acara pemeriksaan titik kordinat areal transmigrasi desa biru maju kecamatan telawang kabupaten kotawaringin timur oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten kotawaringin timur yang terdiri dari intansi teknis yaitu dinas tenaga kerja dan tranmigrasi serta dinas kehutanan kabuapten kotawaringin timur bersama dengan pemerintah desa menyimpulkan bahwa:

- 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan titik kordinat lapangan teradap areal transmigrasi, luas transmigrasi berdasarkan hasil ploting peta adalah selaus -/+ 1.786,925 ha.
- 2. Areal transmigrasi yang overlap dengan PT. Buana Artha Sejahtera adalah seluas -/+ 675, 656 hektar.
- 3. Bahwa lahan Saudara Purnomo berdasarkan hasil pemeriksaan dan ploting peta berada pada areal transmigrasi Desa Biru Maju.
- Berdasarkan data digital peta surat mentri kehutanan nomor : 486/
 Menhut-II /2010 bahwa areal perkebuan PT. Buana Artha Sejahtera



- masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan hutan produksi (HP).
- 5. Berdasarkan data yang ada bahwa PT. Buana Artha Sejahtera belum memilki ijin pelepasan kawasa hutan.

Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh PT. Buana Artha Sejahtera

Secara umum PT. Buana Artha sejahtera sudah melakukan pelanggaran hukum terkaiat dengan perijinan yang tidak prosedural dan belum memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pengusahan di dalam kawasan yang saat ini menjadi konflik.

Adapun beberapa aturan yang di langgar oleh PT. Buana Artha Sejahtera antara lain :

No	Aturan Perundang-uandangan	Т	Pasal / Ayat		Fakta Pelanggran PT. BAS
1.	SKB antara Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor	a)	Pasal 4 menyatakan bahwa "Perusahaan harus	1.	Perusahahn PT. BAS tidak miliki ijin pelepasan kawasan
	364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/hk.050/7/1990 dan Nomor 23/VIII/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian :	b)	menyampaikan permohonan pelepasan kawasan yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan seperti : peta kawasan hutan, pencadangan tanah dari gubernur, persetujuan prinsip, akte pendirian perusahaan dan NPWP (sebelum pembangunan kebun dilaksanakan)". Pasal 6 menyatakan bahwa "Setelah permohonan pelepasan kawasan disetujui oleh Menteri Kehutanan, perusahaan harus mengajukan HGU dan melaksanakan kegiatan persiapan usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian".	huta ppa	an dari mentri kehutanan adahal berad di wilayah huta duksi
2.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :	a)	Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa "Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu". Ayat (2) menyatakan bahwa "Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat"	 2. 3. 	Perusahahn PT. BAS tidak memilikiijin pelpasan kawasa hutan dari mentri kehutanan ppadahal berad di wilayah huta produksi PT BAS Suadah mengusahakan dan melakukan penanaman dan pemnenan buah TBS diwilyah hutan produakis tanpa ada izin HGU. Perushaan sudah menjadi
2.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :	a)	Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa "Perubahan peruntukan	1.	Perusahahn PT. BAS tidak memilikiijin pelpasan kawasa
	10		dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah		hutan dari mentri kehutanan ppadahal berad di wilayah
			dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu". Ayat (2)	0	huta produksi
			menyatakan bahwa "Perubahan	2.	PT BAS Suadah



3.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah	1) Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan".	PT. BAS tidak meliki HGU dan Pelpasan KAwasa Hutan namun sudah melakukan aktivitas
4.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Eks Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan.	2) Pasal 13 menyatakan bahwa "Apabila kondisi kawasan hutan pada saat permohonan merupakan areal berhutan dan kondisi pada saat evaluasi tidak berhutan, telah memperoleh IPK, telah melakukan penebangan kayu dan telah menjadi kebun, maka merupakan pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan dan harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta membayar pungutan di bidang kehutanan dan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku".	PT. BAS Tidak Menagtongi IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) 2.
5.	Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003.	"Bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka kawasan hutan pada provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)".	PT BAS berada di kawasan hutan produskis berdasarkan TGHK
6.	KUHP	Pasal 385 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana,	
7.	UU Transmigrasi	Pengalih fungsian wilayah ternsmigrasi	Mencaplok wilayah tranmigrasi
8.	Prinsip Dan Criteria RSPO		
	Prinsip 2: Penaatan atas hukum dan peraturan berlaku	Kriteria 2.1. Ada penaatan atas semua hukum dan peraturan berlaku/diratifikasi baik di tingkat lokal, national maupun internasional.	
	Prinsip 2: Penaatan atas hukum dan peraturan berlaku	Kriteria 2.1. Ada penaatan atas semua hukum dan peraturan berlaku/diratifikasi baik di tingkat lokal, national maupun internasional.	



Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati	Kriteria 5.1. Aspek-aspek dari menajemen perkebunan dan pabrik memiliki dampak lingkungan diidentifkasi dan rencana-rencana untuk mencegah dampak negative dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan keamjuan kontinu.	
	Kriteria 6.2. Terdapat metode terbuka dan transparan untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan antara perkebunan dan/atau pabrik, komunitas lokal, dan pihak lain terpengaruh dan berkepentingan.	
	Kriteria 6.4. Setiap perundingan menkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi memungkinkan komunitas adat dan para pihak lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.	
Prinsip 7: Pengembangan perkebunan baru bertanggung jawab	Kriteria 7.1 Suatu kajian lingkungan dan sosial komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum menetapkan suatu wilayah baru perkebunan atau operasi, atau perluasan kawasan sudah ada dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi. Kriteria 7.5	
	Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari mereka, dilakukan melalui suatu system yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan komunitas lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan melalui institusi perwakilan mereka sendiri.	
12	Kriteria 7.6 Masyarakat lokal diberikan	



kompensasi untuk akuisisi tanah	
sudah disetujui dan dibebaskan dari	
haknya dengan syarat harus melalui	
proses FPIC dan persetujuan yang	
sudah disepakati.	
•	

Konsolidasi Warga Dalam Melakukan Perlawanan

Semenjak terjadi penangkapan terhadap kades biru maju Bapak Purnomo, semakin mensolidkan warga untuk memperjuangkan hak atas tanahnya dengan melakukan berbagai aktivitas perlawanan melalui aksi protes ke polsek sebabi, Polres Kotawaringin timur dan DPRD Kotawaringin timur serta beramai-ramai datang dalam acara setiap sidang pengadilan Bapak Purnomo untuk memberikan support dan dukungan terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.



Masyarakat desa Biru Maju melakukan aksi demo untuk menuntut pemebasan KADES PURNOMO atas ketidak adilan yang dilakukan oleh aparat kepolisian KOTIM.



Pada bulan Mei 2011, warga secara serempak menggelar aksi di depan kantor DPRD Kotim untuk menyampaikan aspirasi, dalam aksi tersebut menghasilkan 4 rekomendasi antara lain :

- 1) Meminta kepada aparat penegak hukum untuk memberikan pertimbangan hokum yakni memberikan tahanan luar / penangguhan penahanan terhadap kepala Desa biru maju.
- 2) Meminta kepada pemerintah daerah agar meng-inclave lahan transmigrasi biru maju yang saat ini dikuasai oleh PT. BAS.
- 3) Meminta kepada aparat penegak hokum/yudikatif untuk menindak PT. BAS yang telah mencaplok lahan transmigrasi biru maju.
- 4) DPRD Kotim akan mengawal yang dilakukan oleh aparat hukum terhadap pencaplokan lahan transmigrasi biru maju oleh PT. BAS yang perijinannya tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat aksi yang dilakukan dan surat yang dikirimkan pemerintah desa mendapat respon dari pihak pemerintah kotawaringin timur dengan menurunkan tim kelapangan dan menghasilkan beberapa bukti yang kuat terutama soal pencaplokan lahan yang dilakukan oleh PT. BAS dikawasan transmigrasi seluas 675 hektar dan merekomendasikan agar supaya pihak perusahaan menghentikan aktivitas dalam kawasan tersebut.

Tidak berhenti disitu warga juga sempat langsung datang ke Jakarta untuk mengadukan persoalan ini pada awal juni melalui Pak Mulyani, Imam dan Kirono kepada Mabes POLRI, Komisi Yudisial, Menteri Kehutanan, Menteri Transmigrasi dan tenaga kerja dan satgas Anti mafia hukum. Dari upaya yang mereka lakukan ada sedikit membawa hasil yaitu dari Komisi Yudisial yang tidak lama kemudian menyurati hakim yang menangani kasus pak kades agar lebih jeli menangani kasus pak kades ini.

Sementara di tingkat lapangan warga kemudian tetap melakukan penjagaan dan pemanenan di lahan yang menjadi sengketa dan membangun pos-pos untuk memonitoring aktivitas perusahaan, namun hal tersebut mendapat reaksi dari perusahaan dengan menempatkan aparat TNI dan Polri khususnya BRIMOB dari kompi Sampit untuk mengintimidasi warga. Pihak perusaahaan juga memprovkasi dengan memobilisasi karyawan dari kebun grup sinar mas lainnya seperti PT. Tapian Nadengan, untuk di adu dengan masyarakat.



Selain upaya-upaya non litigasi yang dilakukan oleh warga biru maju mereka juga mengunakan upaya hukum untuk mencoba memperoleh keadialn atas kasus penahaan pak purnomo dan kasus tanahanya.

Di tengah keterbatasan Ibu kades melakukan gugatan pra peradilan bagi pengakapan yang dilakukan pihak kepolisian tanpa prosedural, namun sayangnya sidang pra peradilan ini dimenangkan oleh pihak kepolisian.

Dilain itu meraka juga melakukan gugatan secara perdata atas tanah-tanah yang di sengketakan tersebut ke pengadilan negri sampit dan saat ini sedang dalam proses pengadilan.

Tanggal 28 juni 2011 warga biru maju mengajukan gugatan class action kepengadilan negeri sampit dan gugatanya diterima dengan perwakilan penggugatnya yaitu saudara Mulyani Handoyo.

Kesimpulan

Perusahaan PT. Buana Artah Sejahtera yang merupakan grup sinar mas sebuah perusahaan raksasa konglomerasi di sector perkebunan sawit menjalankan praktek-praktek yang buruk dan tidak memperhatikan keberlajutan lingkungan, hak atas tanah dan kepatuhan terhadap hokum.

Kasus PT, Buana Artah Sejahtera yang merupakan anak perushaan sianr mas terus melkaukan partek pengeloalan yang buruk di tengah kontroversi tasa perusahakan hutan yang dilakukan oleh grup ini di berbagai elososk negeri indonsia ini dan kritiak oleh dunia internasioanal termasuk para pembeli dan knsumen sinar mas.

Paraktek buruk perusahaa dilakukan oleh perusahaan ini dengan mamanfaatkan aparat kepolisian untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat biru maju yang menuntut hak atas tanah mereka yang sudah lama di rampas oleh perusahaan ini. Parktek perampasan tanah tersebut juga dilakukan bersamaam dengan pelanggaran hukum lainnya dengan melakukan aktivitas tanpa perijinan yang prosedural dimana ijin konsensi perkebunan sawit tersebut berada di hutan produksi dan hutan produski terbatas yang seharusnya melalui proses pelepasan kawasan hutan dari mentri kehutanan namun hal tersebut diabaikan bahkan telah melakukan pemanenan TBS tanpa memiliki ijin HGU jelas-jelas melanggar



peraturan dan tidak membayar pajak atas tanah kepada Negara yang mengakibatkan kerugian Negara.

Pencaplokan warga transmigrasi seluas 675 ha juga merupakan pelanggran atas UU Transmigrasi dimana wilayah peruntukannya bukan untuk perkebunan sawit namun PT. BAS tetap melakukan aktivitas dan tidak mematuhi hasil temuan dari dinas kehutanan dan dinas transmigrasi kabupaten kotawaringin timur atas pelanggaran kawasa hutan tersebut.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh masayrakat untuk melakukan konsolidasi perlawanan seolah-olah mengahdapai tembok tebal karean praktek buruk tersebut telah di duakung oleh aparat kepolisian sehingga upya masayrakat seharusnya didukung dalam upya litigasi karean hal tersebut dijadikan senjata utama dalam mematahkan perlawan masyarakat dan memecah belah di tingkat kmunitas.

######